

**LAPORAN INTELIJEN SEBAGAI PEMBUKTIAN
PERMULAAN BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA TERORISME DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD AGUNG EKA NUGROHO

NPM: 1706200267



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD AGUNG EKA NUGROHO
NPM : 1706200267
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : LAPORAN INTELIJEN SEBAGAI PEMBUKTIAN PERMULAAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
PENDAFTARAN : 24 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AGUNG EKA NUGROHO
NPM : 1706200267
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : LAPORAN INTELIJEN SEBAGAI PEMBUKTIAN
PERMULAAN BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AGUNG EKA NUGROHO
NPM : 1706200267
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : LAPORAN INTELIJEN SEBAGAI PEMBUKTIAN
PERMULAAN BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Juli 2021

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AGUNG EKA NUGROHO
NPM : 1706200267
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Acara
Judul Skripsi : LAPORAN INTELIJEN SEBAGAI PEMBUKTIAN
PERMULAAN BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Juli 2021

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD AGUNG EKA NUGROHO
NPM. 1706200267



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD AGUNG EKA NUGROHO
NPM : 1706200267
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : LAPORAN INTELIJEN SEBAGAI PEMBUKTIAN PERMULAAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-4-2021	Perbaiki sesuai petunjuk, pedoman buku, pedoman dan PUEBI. Tambahkan halaman hingga 75 lembar	✓
10-4-2021	Perbaiki substansi bab I	✓
17-4-2021	perbaiki substansi bab III	✓
24-4-2021	perbaiki Kesimpulan, saran (Bab IV)	✓
27-4-2021	perbaiki abstrak	✓
30-4-2021	perbaiki substansi bab II	✓
3-5-2021	Penyempurnaan penulisan skripsi	✓
5-5-2021	ACC untuk diujikan	✓
6-7-2021	ACC jurnal	✓

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM
[Signature]

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING
[Signature]

(ERWIN ASMADI, S.H., M.H)

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat transnasional. Di Indonesia, tindak pidana terorisme diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam hal penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, laporan intelijen merupakan syarat pembuktian permulaan yang cukup untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2018 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2003, yang dimana untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan, bagaimana teknis dalam pengumpulan informasi laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan, serta bagaimana penerapan laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan untuk dimulai proses penyidikan tindak pidana terorisme.

Pada penulisan skripsi ini, sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan tentang keadaan dari suatu keadaan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu dengan menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif, serta sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an. Kemudian sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisa kualitatif. Pada penelitian yang berpedoman kepada analisis yuridis normatif menekankan pada metode deduktif sebagai dasar utama penelitian, terutama dalam menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, laporan intelijen dalam pengaturannya yang terdapat pada Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 2018 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2003 sebagai pembuktian permulaan belum memenuhi kriteria tentang pembuktian permulaan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pid/1982 serta Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dimana dinyatakan dalam frasa pembuktian permulaan yang cukup ditentukan minimal penggunaan dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Tentunya dalam penerapan laporan intelijen yang dibuat haruslah mencantumkan minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan ketentuan alat bukti yang terdapat pada Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 2018 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2003. Kemudian, dalam teknis pengumpulan informasi laporan yang dimuat dalam laporan intelijen, intelijen melakukannya dengan cara metode terbuka dan metode tertutup. Dapat disimpulkan bahwa masih harus dilakukan perubahan terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia tentang laporan intelijen yang digunakan sebagai pembuktian permulaan yang selanjutnya untuk dapat dilakukan proses penyidikan tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: Laporan Intelijen, Pembuktian Permulaan, Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi seorang mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam hal ini skripsi yang berjudul **“LAPORAN INTELIJEN SEBAGAI PEMBUKTIAN PERMULAAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, mulai dari hasil penelitian, metode penelitian serta susunan redaksi kata yang masih jauh dari kesempurnaan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Oleh karena itu, penulis berharap mendapat masukan kritik serta saran dari semua pihak dalam hal mencari kebenaran dari skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis memberikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas tempat studi untuk

menyelesaikan proses pendidikan Strata-1 (S-1) kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai mahasiswa serta belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan masukan untuk judul skripsi penulis yang dilanjutkan kepada penulisan skripsi hingga selesai.
4. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Skripsi, yang dengan penuh perhatian memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu-ilmu yang dimiliki kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua, Papa Khairuddin, S.H., S.E tercinta yang paling sabar, berjuang dalam hal materil dan moril dengan rasa kasih

sayang, serta mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Khususnya, kepada Almarhumah Mama Novita Ramadhany.

8. Keluarga besar, yaitu Kakek H. Ngadimun, Pakde, Bukde, Om dan Ibu yang memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
9. Teman seperjuangan Muhammad Zikri, Rafiff Syauki, Nisful Khoiry, M. Ilham Akbar Lemmy dan teman-teman F1 dan H-1 (Hukum Acara) yang telah menemani dan memberikan dukungan dari awal perkuliahan. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Namira Mudrikah Rahmadhina, seseorang yang telah memberikan dan memberikan dukungan moril sampai sidang berjalan dengan sebaik-baiknya.

Akhirnya, atas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis oleh semua pihak, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas seluruh amal kebaikan, selalu diberikan kesehatan dan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alaamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2021

Hormat Saya

Penulis,

Muhammad Agung Eka Nugroho

NPM: 1706200267

DAFTAR ISI

Lembar Pendaftaran Ujian	i
Lembar Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Sifat Penelitian	13
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Intelijen	15
----------------------------	----

B. Pembuktian	20
1. Teori Pembuktian	23
2. Pembuktian Permulaan	26
C. Tindak Pidana Terorisme	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Laporan Intelijen Sebagai Pembuktian Permulaan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	36
B. Peran Laporan Intelijen Sebagai Pembuktian Permulaan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	54
C. Penerapan Laporan Intelijen Pembuktian Permulaan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan perbuatan teror yang dilakukan oleh individu atau kelompok serta suatu negara yang zalim kepada manusia, akalunya, hartanya serta kehormatan yang mencakup berbagai bentuk teror, gangguan, ancaman maupun pembunuhan tanpa hak serta berbagai tindakan anarkis lain dengan maksud memberikan rasa takut serta ancaman di antara manusia terhadap kehidupan maupun keamanan.¹

Pada dasarnya, aksi terorisme diartikan sebagai suatu respon terhadap rasa ketidakadilan. Dengan dilakukannya tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok, maka akan tercipta rasa keadilan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial sudah tercapai dan kemungkinan hilang dalam waktu singkat. Terorisme juga merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi masyarakat dunia yang bersifat trans-nasional serta menimbulkan rasa cemas dan kekhawatiran terhadap suatu kelompok masyarakat.

Terorisme dalam sejarahnya memiliki histori yang panjang serta perkembangannya mengikuti perkembangan manusia dengan situasi yang terjadi, sehingga makin canggih teknologi yang dimiliki oleh manusia. Maka jaringan dan tindakan terorisme akan semakin mudah dilakukan dimana pun dan kapan pun.

Terorisme pada waktu sekarang ini dalam peristiwanya selalu berubah-ubah, dampaknya yang sangat dirasakan oleh masyarakat luas disertai dengan

¹ Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*, Medan: Softmedia, 2013, halaman 16.

perkembangan dan persaingan ekonomi serta perkembangan informasi dan teknologi yang semakin modern menjadikan kesempatan bagi perkembangan terorisme, dan memudahkan menciptakan rasa takut tersebut dengan teknologi yang tinggi serta adanya peran media massa membuat jaringan dan tindakan terorisme tersebut semakin dapat mencapai tujuannya.²

Terorisme mulai dikenal pada abad ke-18, sebagai istilah baku untuk sikap arogansi yang memberikan rasa takut kepada suatu golongan masyarakat. Namun peristiwa terorisme yang terjadi bukanlah dalam wujud baru yang eksistensinya terlihat pada masa sekarang ini.

Perwujudan terorisme muncul sebelum peristiwa Revolusi Perancis, tetapi baru terlihat secara jelas pada pertengahan abad ke-19. Hakikat hidup keyakinan yang dimiliki oleh para teroris adalah bahwa orang yang rela mati karena mempertahankan suatu agama atau kepercayaan akan mendapat kehidupan yang abadi. Keyakinan ini muncul pada terorisme Irlandia, juga terlihat pada kaum Syiah dan Muslim.³

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas hak jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dilihat dari perspektif Hukum Positif di Indonesia, terorisme dikategorikan sebagai delik pidana, yaitu segala perbuatan hukum yang dapat diberikan sanksi karena melanggar suatu peraturan tindak pidana. Di Indonesia, tindak pidana terorisme diatur dalam

² Samsul Arifin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 5, Nomor 1, Juni 2020, halaman 50.

³ Muhammad Ilyasin, M. Abzar, Mohammad Kamaluddin, *Teroris dan Agama (Konstruksi Teologi Teoantroposentris)*, Jakarta: Kencana, 2017, halaman 49.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Perihal dari kebijakan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, maka muncul hal yang menjadikan dasar dalam proses pembuktian permulaan pada tindak pidana terorisme. Pembuktian permulaan tersebut adalah laporan intelijen.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjelaskan bahwa Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan suatu analisis informasi dan fakta yang dikumpulkan melalui suatu cara kerja sebagai bentuk pendeteksi peringatan awal dalam hal pencegahan dan penanggulangan dari suatu ancaman yang dilakukan terhadap keamanan nasional.

Menurut segi kegunaan, intelijen ialah informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah karena berkaitan dengan masalah keamanan nasional. Sedangkan dari segi klandestin (rahasia), intelijen berguna sebagai kepentingan intelijen klandestin, yaitu informasi yang tidak tersedia untuk diberikan secara terbuka dan karenanya harus dilakukan operasi-operasi klandestin (rahasia).⁴

Adanya laporan intelijen yang diperlukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme dilakukan dengan turut sertanya pihak

⁴ Yohanes Wahyu Saronto, *Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2020, halaman 129.

pengadilan untuk menetapkan laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan yang cukup. Undang-Undang Terorisme juga menjabarkan tentang ketentuan khusus perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut “*safe guarding rules*”.

Ketentuan yang diatur antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam proses hukum acara pidana yang disebut “hearing”, yang berfungsi sebagai lembaga yang melakukan “legal audit” terhadap seluruh dokumen laporan intelijen untuk dilanjutkan atau tidaknya suatu penyidikan tindak pidana terorisme.⁵ Maka dari itu, dalam penelitian nanti akan menjabarkan mengapa laporan intelijen dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang cukup berdasarkan penetapan pengadilan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme dalam perspektif yuridis.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis ingin meneliti yang selanjutnya akan dijadikan sebagai skripsi dengan judul “**Laporan Intelijen sebagai Pembuktian Permulaan berdasarkan Putusan Pengadilan pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**”.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan berdasarkan penetapan pengadilan dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme di Indonesia?

⁵ Erwin Asmadi, *Pembuktian...*, *Op.Cit.*, halaman 74.

- b. Bagaimana teknis pengumpulan informasi laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan berdasarkan penetapan pengadilan dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme di Indonesia?
- c. Bagaimana penerapan laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan berdasarkan penetapan pengadilan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme di Indonesia?

2) Faedah Penelitian

Adapun faedah yang ingin dicapai mencakup faedah teori maupun praktek dalam penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di bidang ilmu hukum tentang laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme. Dan harapannya juga sebagai sumbangan ilmu kepada Fakultas Hukum Universitas di Indonesia, khususnya Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Secara praktis, penelitian ini bertujuan memberikan manfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan perkembangan hukum serta memberikan referensi kepada lembaga yang berperan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, khususnya dalam hal pembuktian permulaan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap kedudukan laporan intelijen sebagai

pembuktian permulaan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan berdasarkan penetapan pengadilan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui teknis pengumpulan informasi laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan berdasarkan penetapan pengadilan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penerapan laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan berdasarkan penetapan pengadilan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme di Indonesia

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penjabaran teori permasalahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel kata yang secara jelas digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan maupun pertanggungjawaban atas suatu tindakan yang dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis.
2. Intelijen berasal dari kata “intelegensia” yang berarti kecerdasan. Maksud kata cerdas dalam definisi intelijen menjelaskan bahwa pekerjaan yang

dilakukan oleh intelijen memerlukan kecerdasan dalam menganalisa suatu kasus. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai intelijen, ialah pengetahuan tentang informasi yang harus dipenuhi oleh Pejabat Pemerintah (Sipil maupun Militer) yang bekerja untuk menjamin keamanan nasional.⁶

3. Pembuktian berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran dalam suatu peristiwa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.⁷
4. Penetapan Pengadilan merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan apa yang diucapkan di pengadilan, berguna untuk mengakhiri atau menetapkan suatu perkara atau putusan yang ditetapkan oleh pengadilan.
5. Penyidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang

⁶ *Ibid.*, halaman 7.

⁷ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Depok: Rajawali Pers, 2018, halaman 27.

permasalahan tentang tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemukan tersangka.⁸

6. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.⁹
7. Terorisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*terrere*" yang diterjemahkan ke dalam kata bahasa Inggris, yaitu "*to fright*" yang dalam Indonesia berarti "menakutkan" atau "menyeramkan". Kamus *Webster's New School and Office Dictionary* oleh Noah Webster, *A Fawcett Crest Book*, menyebutkan bahwa teror sebagai kata benda, yaitu *extreme afaer* yang berarti ketakutan yang amat sangat atau *One who excites extreme afaer*, yang berarti seseorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Berikut ini adalah penjabaran skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi Nyoman Yustisia P.R, NPM: 030315572, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) pada tahun 2008. Skripsi yang berjudul "Penggunaan Laporan Intelijen Sebagai Alat Bukti Permulaan

⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, halaman 11.

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, halaman 8.

¹⁰ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, halaman 85.

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.” Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui *Statute Approach* (Pendekatan Undang-Undang) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep Hukum) menjabarkan asas-asas dan teori pembuktian penggunaan laporan intelijen sebagai dasar pembuktian permulaan tersebut dengan undang-undang yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menjabarkan permasalahan antara lain (1) Karakteristik dalam penanganan pemberantasan tindak pidana terorisme, dan (2) Bukti laporan intelijen dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan pemberantasan tindak pidana terorisme. Pada penelitian skripsi ini, peneliti mengkaji tentang karakteristik penanganan tindak pidana terorisme baik menurut hukum materil maupun hukum formil sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia mengenai proses penanganan tindak pidana terorisme. Peneliti juga membahas tentang nilai kekuatan pembuktian dan kendala-kendala penerapan laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan pada tindak pidana terorisme.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini masih berdasarkan kepada *ius constitutum*, yaitu dalam perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan Undang-Undang Intelijen pada masa waktu yang dilakukan oleh peneliti masih bersifat *ius constituendum*, dan tidak mengaitkan kepada peran dan fungsi intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional dalam Undang-Undang Intelijen. Maka dari itu

penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut, dengan menganalisis antara *das sein* dan *das sollen*. Penulis menerapkan fungsi laporan intelijen sebagai bukti permulaan ini dilihat berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan juga mengkaitkan peran dan fungsi intelijen negara sebagai bagian dari sistem keamanan nasional menurut perspektif Undang-Undang Intelijen.

2. Skripsi Vandersloot Geraldy Frederik, NIM: 14071101455, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) pada tahun 2017. Skripsi yang berjudul “Penetapan Pengadilan Tentang Bukti Permulaan yang Cukup Untuk Dimulainya Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Juncto Perpu Nomor 1 Tahun 2002.” Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menjabarkan permasalahan antara lain (1) Peran dari Pasal 26 UU Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2002, dan (2) Pengaturan tentang pembuktian dalam Pasal 26 UU Nomor 15 Tahun 2003 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Pada penelitian skripsi ini, inti permasalahan yang diteliti adalah menganalisis peran dalam Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan memberikan keseimbangan hasil hukum yang berkeadilan antara kepentingan umum dengan proses beracara dalam tindak pidana terorisme, yang dimana menurut peneliti dari hasil penelitiannya bahwa pada Pasal 26

tersebut juga tidak harus melalui penetapan pengadilan tentang adanya bukti permulaan yang cukup tersebut. Tentunya penelitian tersebut berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis.

Penulis pada hasil penelitian yang dilakukan tetap menekankan dan haruslah melalui kepada penetapan pengadilan untuk pengesahan penggunaan laporan intelijen tersebut, mengingat tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang khusus dan penanganan hukumnya juga khusus dan berbeda dari penerapan hukum pada tindak pidana biasa. Pada penelitian skripsi ini hanya mengkaji dari aspek yuridis saja, tetapi tidak membahas bagaimana proses dan teknis intelijen dalam mengumpulkan data dalam laporan intelijen yang digunakan sebagai alat bukti permulaan pada tindak pidana terorisme.

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis dalam hal ini akan membahas bagaimana proses dan teknis intelijen dalam mengumpulkan data dalam laporan intelijen yang digunakan sebagai alat bukti permulaan pada tindak pidana terorisme tersebut.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan materi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggambarkan tentang penerapan laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan berdasarkan penetapan pengadilan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian yang

dilakukan dalam hal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian hukum yuridis normatif ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Maka penelitian ini berdasarkan kepada jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan menggunakan pendekatan secara deskriptif.

2) Sumber Data

Penelitian normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian yang lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data dari Hukum Islam: Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 32.
- b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan

¹¹ Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, halaman 118.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pid/1982, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan laporan intelijen sebagai pembuktian permulaan berdasarkan penetapan pengadilan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), Kamus Hukum untuk mengartikan istilah-istilah hukum dan Kamus Bahasa Asing untuk mengartikan materi hukum dengan bahasa asing.

3) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif dimaksud untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.¹²

Dalam penelitian ini memberikan dan menggambarkan permasalahan penelitian secara rinci tentang laporan intelijen yang dapat dijadikan dasar sebagai bukti permulaan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme serta perspektif hukum alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum

¹² *Ibid.*, halaman 25.

Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dengan cara offline yaitu dengan mengumpulkan data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung melalui pustaka (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Kemudian, dengan cara *online* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai dasar utama dalam penelitian, terutama dalam menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisis data berisi uraian penjabaran mekanisme penelitian, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dalam penelitian yang sesuai dengan ketentuan kaidah-kaidah hukum, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Laporan Intelijen

Intelijen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Intelijen dalam sejarahnya pertama kali dikenal oleh seorang ahli strategi perang dari dataran Cina yang hidup sekitar tahun 500 SM, yaitu Sun Tsu yang menempatkan pokok ilmu intelijen dalam gagasan perang di Cina. Sejarah berdirinya Intelijen Negara di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1943. Dimana, Jepang mendirikan sebuah Sekolah Intelijen dengan sebutan “Sekolah Intelijen Militer Nakano”.¹³

Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Intelijen Indonesia yang pertama dengan nama Badan Istimewa (BI) yang dikomando oleh Kolonel Zulkifli Lubis. Pada 1946, BI berubah nama menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) yang berada di bawah komando Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin Kemudian, pada tahun 1952 Tahi Bonar (T.B) Simatupang menurunkan lembaga intelijen akibat konflik persaingan dalam militer, berubah menjadi Badan Informasi Staf Angkatan

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada 12 Maret 2021 pukul 21.30 WIB.

Perang (BISAP). Sepanjang tahun 1952-1958, seluruh angkatan dan kepolisian mempunyai badan intelijen masing-masing tanpa diawasi oleh Pemerintah Pusat.

Pada 5 Desember 1958, Presiden Soekarno mendirikan Badan Koordinasi Intelijen (BKI) yang dikomando oleh Kolonel Laut Pirngadi. Badan Koordinasi Intelijen (BKI) pada 10 November 1959 berubah menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI). Pasca kejadian G30S/PKI, di seluruh daerah dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI). Kemudian, pada 22 Agustus 1966 Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara (KIN) dengan dikomando oleh Brigjen TNI Yoga Sugomo.

Kurang dari setahun, pada 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden yang isinya mengganti KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Mayjen TNI Soedirgo ditunjuk sebagai kepala pertama BAKIN. Pada periode 2000-an, BAKIN resmi berganti nama menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) di masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).¹⁴

Berdasarkan penjabaran singkat tentang sejarah intelijen di Indonesia, intelijen merupakan lembaga negara yang sangat penting dan vital dalam sistem keamanan nasional. Intelijen Negara merupakan seluruh bagian dari sistem keamanan nasional dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan oleh user dalam mengamati suatu hal yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional, maka intelijen akan membuat suatu laporan dari hasil pengamatan tersebut yang disebut dengan laporan intelijen.

¹⁴ *Ibid*

Laporan intelijen adalah laporan yang berisikan tentang fakta-fakta yang telah melalui proses penilaian, perbandingan, penafsiran, dan analisis dari suatu institusi intelijen mengenai suatu tindak pidana yang menyangkut masalah keamanan nasional.

Laporan intelijen mempunyai manfaat yang berguna bagi kepentingan negara, yang isinya mengandung kebenaran dan disampaikan kepada suatu pengguna tepat pada waktu yang dibutuhkan. Intelijen memiliki kegunaan apabila berkaitan dengan Untuk menulis laporan intelijen dengan baik, dibutuhkan persyaratan yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁵

- a. Intelijen harus relevan dengan kepentingan dan kebutuhan negara/pemerintah. Untuk memenuhi kepentingannya, pemerintah dapat menghimpun data intelijen dari sumber terbuka dan media umum, seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Tetapi cara ini jarang sekali memenuhi kepentingan Pemerintah.
- b. Intelijen harus benar. Hanya informasi yang benar saja yang mempunyai nilai dalam waktu yang lama. Pemerintah mengamankan kepentingannya dengan tindakan yang berdasarkan pada fakta, yaitu intelijen berdasarkan yang tidak tercemar oleh pendapat pribadi, penafsiran, maupun praduga.
- c. Intelijen harus lengkap. Dalam memenuhi kebutuhan laporan intelijen, intelijen juga harus memperoleh data dengan sebanyak mungkin serta

¹⁵ Yohanes Wahyu Saronto, *Loc.Cit*, halaman 130.

penting sekali melaporkan semua data intelijen yang telah berhasil dikumpulkan dengan lengkap.

- d. Intelijen harus disampaikan kepada pengguna tepat pada waktunya.

Pada teknis membuat laporan intelijen, terdapat prinsip-prinsip untuk melaporkan intelijen dengan baik, antara lain:¹⁶

- a. Laporan harus disusun secara efektif. Tujuan utama menyusun laporan secara efektif adalah untuk memudahkan para pembaca dalam menerima definisi laporan dengan mudah dan cepat. Maka, laporan harus memuat tentang jawaban singkat dari pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana.
- b. Laporan harus jelas. Laporan yang disampaikan harus diungkapkan dengan bahasa dan frasa yang jelas untuk menjamin laporan itu mudah dipahami serta tidak menggunakan kata yang kabur dalam pembuatan laporan tersebut.
- c. Laporan harus singkat dan padat. Dalam hal penulisan, laporan ditulis dengan singkat dan padat serta konsisten dengan laporan yang dikumpulkan.
- d. Laporan harus tepat. Ketepatan merupakan hal yang mendasar dalam pengumpulan laporan, apabila terdapat kesalahan bisa diperbaiki maupun ditingkatkan dalam latihan dan praktek intelijen.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 133.

- e. Laporan harus objektif. Intelijen harus mampu mengenali apakah sumbernya itu bersifat secara objektif dalam menyampaikan kata-katanya.
- f. Laporan harus dipisahkan suatu fakta, kesimpulan, dan pendapat. Pekerjaan utama dari intelijen adalah mendapatkan seluruh fakta-fakta serta melaporkannya, dan fakta tersebut tidak ada maknanya apabila dalam laporan yang ditulis tidak dapat menyimpulkan mana yang bersifat fakta maupun yang bersifat pendapat.
- g. Laporan harus berkenaan dengan pengumpulan intelijen. Dalam pengumpulan data intelijen, yang menjadi dasar dalam pembelajaran pengumpulan intelijen tersebut adalah kepada suatu kelompok tertentu, dan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, dan memutuskan cara bertindak berdasarkan fakta adalah Pejabat Tinggi Pemerintah.

Tentunya dalam proses pembuatan laporan intelijen tersebut juga terdapat beberapa kesalahan dalam pembuatan laporan intelijen, baik secara umum serta secara penyeleksian informasi yang didapat. Mengenai beberapa kesalahan tersebut, dapat disebutkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Umum
 - 1) Tidak memenuhi kebutuhan (*requirement*) atau keperluan (*need*);
 - 2) Gagal menunjukkan saluran sumber atau kapasitas sumber;

¹⁷ *Ibid.*, halaman 140.

- 3) Ketimpangan (*imbalance*) antara keamanan (*security*) dengan manfaat dalam penggunaan laporan;
- 4) Tidak jelas, yaitu gagal mengkomunikasikan secara tepat dan layak tentang ide yang dikomunikasikan;
- 5) Tidak tepatnya dan tidak layaknya dukungan data .

b. Penyeleksian

- 1) Tidak bisa memisahkan antara intelijen, informasi operasional, dan informasi terbuka;
- 2) Tidak bisa memisahkan antara fakta, kesimpulan pribadi, dan pendapat pribadi;
- 3) Tidak bisa memisahkan antara fakta yang terkait dengan fakta yang tidak terkait;
- 4) Tidak bisa menerapkan dasar “satu objek satu laporan”;
- 5) Tidak konstannya antara isi dan subjek.

B. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti kegiatan yang menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata pembuktian adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hakim untuk menyatakan kebenaran dalam suatu peristiwa. Maka, dapat disimpulkan bahwa kata pembuktian adalah proses pembuktian, cara dalam membuktikan sesuatu hal

yang menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi pembuktian sebagai berikut:¹⁸

- a. Kata membuktikan dengan arti logis, artinya pembuktian dengan memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti yang lain.
- b. Kata membuktikan dengan arti konvensional, artinya pembuktian dengan memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian yang bersifat mutlak melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, yang dimana sifatnya mempunyai tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, kepastian ini bersifat intuitif yang disebut dengan *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, kepastian ini disebut dengan *conviction raisonnee*.
- a. Kata pembuktian dengan arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian kepada Hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi.

Kata pembuktian dalam bahasa Inggris, terdapat dua kata yang sama apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti “bukti”, namun kata tersebut memiliki perbedaan prinsip. Kata yang pertama adalah evidence, kemudian kata yang kedua adalah proof. Kata evidence memiliki definisi sebagai informasi yang memberikan pokok-pokok dalam membantu suatu kepastian bahwa beberapa atau semua fakta itu bersifat benar. Sedangkan kata proof

¹⁸ Erwin Asmadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Medan: Pustaka Prima, 2019, hal 61.

memiliki definisi sebagai suatu istilah dengan banyak makna. Dalam pustaka hukum, kata *proof* berpedoman kepada suatu hasil proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap kata *evidence*, serta dapat juga digunakan lebih luas untuk berpedoman kepada proses itu sendiri.¹⁹ Menurut William R. Bell, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Bukti harus relevan dan berhubungan. Dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus pihak kepolisian mengajukan pertanyaan yang mendasar dalam proses penyidikan, seperti unsur kejahatan yang dilakukan, fakta-fakta yang harus dibuktikan;
- b. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Bukti tersebut harus dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti yang lain;
- c. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Bukti tersebut harus bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta;
- d. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan kepada alat-alat bukti yang sah;
- e. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan alat bukti, haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pada konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil.

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, halaman 2.

²⁰ *Ibid.*, halaman 28.

Meskipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya untuk dilakukan proses penyidikan.²¹ Pembuktian berkaitan dengan tujuan-tujuan hukum pidana, dari waktu ke waktu dan diketahui berbagai teori-teori pidana, adalah bertugas untuk menjaga hukum pidana, bahkan untuk mempertahankan sistem dan tata tertib sosial, sehingga fungsi hukum pidana dapat tercapai.

Penerapan pembuktian dalam praktek peradilan pidana harus berpedoman kepada hal-hal yang secara limitatif ditentukan secara yuridis. Bilamana menyimpang, maka ada mekanisme kontrol yang secara ketat ditentukan oleh perundang-undangan. Secara umum dapat diketahui bahwa suatu peristiwa, sehingga pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian, bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.²²

1. Teori Pembuktian

Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin tentang suatu hal yang berkaitan dengan perkara bertujuan agar digunakan oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan putusan pada perkara tersebut.²³

²¹ *Ibid*, halaman 7.

²² Syaiful Bakhri, *Op.Cit.*, halaman 28.

²³ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana, 2017, halaman 228.

Seorang tersangka dapat dikatakan melanggar hukum, apabila tersangka diadili oleh Pengadilan. Seorang tersangka tersebut berhak dianggap tidak bersalah atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini disebut dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dirumuskan dalam penjelasan KUHAP angka 3 butir c “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan dari tersangka atau terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Berdasarkan penjelasan Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah, kemudian ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan adalah benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Dalam perspektif hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik dari hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum semuanya telah

terikat sesuai dengan ketentuan dan tata cara, serta menilai alat bukti yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang.²⁴

Pembuktian dalam hukum acara terdiri dari beberapa teori, antara lain sebagai berikut:

- a. Teori Pembuktian *Conviction in Time* (Keyakinan Hakim): *Conviction in time* merupakan salah satu teori yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam proses sidang pengadilan, kemudian hakim bisa mengabaikan alat-alat bukti dan menarik kesimpulan berdasarkan dari pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan.²⁵
- b. Teori Pembuktian *Conviction Raisonee* (Alasan Logis): *Conviction raisonee* merupakan teori pembuktian yang tidak jauh berbeda dengan teori *conviction in time* (keyakinan hakim). Perbedaan antara teori pembuktian tersebut adalah pembatasan pada keyakinan hakim. Pada keyakinan *conviction in time*, peran hakim leluasa tanpa batas tertentu dalam memutuskan suatu putusan, sedangkan pada teori pembuktian *raisonee* peran hakim harus didukung dengan kesimpulan alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima secara logis (pikiran).²⁶
- c. Teori Pembuktian Undang-Undang Positif: Teori pembuktian ini berdasarkan kepada undang-undang yang mengatur jenis alat-alat bukti

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, halaman 7.

²⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, halaman 277.

²⁶ *Ibid.*

dan cara menggunakan serta menentukan kekuatan pembuktian. Berarti, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan digunakan menurut ketentuan undang-undang, hakim wajib menetapkan hal tersebut dengan sudah terbukti meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim, begitu juga sebaliknya.²⁷ Dalam hal ini keyakinan hakim tidak berperan dalam memutuskan suatu putusan, tetapi berdasarkan ketentuan dari undang-undang yang berlaku.

- d. Teori Pembuktian Undang-Undang Negatif: Teori pembuktian ini merupakan teori pembuktian undang-undang positif dengan teori *conviction in time*. Teori ini dimaksudkan salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁸

2. Pembuktian Permulaan

Pembuktian permulaan dijabarkan dalam Pasal 17 KUHP yang menyatakan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal ini, bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga seorang tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengumpulkan bukti yang cukup diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Tanpa adanya bukti yang cukup, maka seorang penyidik tidak dapat melakukan penangkapan kepada tersangka atau terdakwa.

²⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan...*, *Op.Cit.*, halaman 27.

²⁸ Erwin Asmadi, *Pembuktian...*, *Op.Cit.*, halaman 71.

Namun, KUHAP tidak memberikan permasalahan yang jelas tentang definisi bukti yang cukup. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bukti yang cukup merupakan hasil penyidikan yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum yang menjadi dasar untuk mendakwa seorang terdakwa tindak pidana di pengadilan.²⁹

Bukti permulaan yang cukup bila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP memilih konteks yang berbeda. Dalam Pasal 183 KUHAP mendefinisikan sebagai batas minimal pembuktian yang dibutuhkan seorang hakim mendukung keyakinannya dalam memberikan putusan kepada seorang terdakwa, yaitu minimal dua alat bukti.³⁰ Hal ini dimaksud suatu perkara sudah berada dalam proses persidangan di pengadilan dan bukti tersebut digunakan untuk persidangan juga. Bukti permulaan yang cukup juga tertuang dalam Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tentang pemahaman dari definisi bukti yang cukup.

Maksud ketentuan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP menunjukkan adanya hubungan langsung antara bukti permulaan cukup yang dimaksud. Pasal 17 KUHAP berkaitan dengan dasar-dasar bukti yang cukup untuk penangkapan seorang tersangka tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 21 KUHAP berkaitan dengan konteks penahanan yang dilakukan terhadap seorang tersangka tindak pidana. Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud bukti permulaan yang cukup berdasarkan Pasal 17 KUHAP adalah dengan meniadakan kata “permulaan”

²⁹ Chandra Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, halaman 23.

³⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, halaman 158.

sehingga kalimat tersebut menjadi diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”.³¹

C. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme menurut etimologi berasal dari kata teror yang artinya dalam kondisi yang takut. Sedangkan kata teror dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Dari penjabaran definisi secara etimologi dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat.³²

Pengertian terorisme belum mencapai kepastian berbagai pihak, karena terdapat banyak unsur terkait juga terdapat kepentingan tentang melihat dan mendefinisikan permasalahan dari pemikiran mereka masing-masing mengenai definisi terorisme tersebut. Namun dari beberapa unsur dapat diambil definisi tentang terorisme antara lain:³³

- a. *Terrorism is an carried out to achieve on in human and corrupt objective and involving threat to security of mankind, and violation of rights acknowledge by religion and mankind (Ayatullah Sheikh Muhammad Al Taskhiri);*

³¹ *Ibid.*

³² Muzakkir Samidan Prang, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011, halaman 61.

³³ *Ibid*, halaman 13.

- b. *Terrorism is the unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, civilian populations, or any segment thereof, in the furtherance of political or social objectives (FBI).*

Terorisme dalam hukum positif di Indonesia termasuk sebagai salah satu unsur tindak pidana. Terorisme sendiri merupakan suatu tindak pidana yang menggunakan kekerasan dan ancaman yang ditimbulkan bisa mengakibatkan kerugian maupun ketakutan, demi suatu tujuan yang ingin dicapai. Unsur-unsur terorisme sebagai tindak pidana dapat diketahui berdasarkan pemahaman tentang aspek-aspek tindak pidana. Secara pokok, tindak pidana terorisme membahas tiga hal, yaitu:³⁴

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang;
- c. Pidana yang diancam terhadap pelanggar itu.

Islam juga melarang dan tidak mengenal perbuatan tindak pidana terorisme. Pada dasarnya, Allah SWT mengutus Rasulullah SAW dengan membawa ajaran Agama Islam dengan lemah lembut, dan tidak dengan cara kekerasan, ancaman, maupun membunuh umat dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

³⁴ Mardenis, *Op.Cit.*, halaman 90.

Artinya: *“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas bumi.”* (Q.S Al-Ma’idah 5:32)

Berdasarkan dalil Al-Qur’an di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan teror tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang selalu menjunjung tinggi nilai menghargai antar sesama umat. Islam juga tidak pernah mengajarkan kekerasan kepada umat walaupun dia bukan seorang Islam. Adapun perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme antara lain sebagai berikut:³⁵

1. Adanya tindakan berupa ancaman maupun kekerasan yang ilegal;
2. Tindakan tersebut berdampak kepada masyarakat, baik fisik, psikis, harta benda maupun fasilitas umum yang berskala domestik maupun internasional;
3. Menimbulkan kepanikan dan ketakutan terhadap suatu individu maupun kelompok;
4. Adanya tujuan atau keinginan yang ingin dicapai oleh pelaku tindak pidana terorisme;
5. Korban tindakan tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai;

³⁵ Muhammad Ilyasin, *Op.Cit.*, halaman 44.

6. Pelaku tindak pidana terorisme dapat berupa individu, kelompok terorganisir ataupun penguasa dalam suatu pemerintahan yang sah.

Karakteristik psikologi pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh PBB berdasarkan kepada hasil studi dan pengalaman empiris dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁶

- a. Bahwa pelaku terorisme pada umumnya memiliki pemahaman tentang adanya kondisi yang menindas secara nyata maupun khayalan;
- b. Para pelaku terorisme menganggap bahwa kondisi tersebut harus dirubah;
- c. Para pelaku terorisme menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan tidak akan diperoleh;
- d. Dan oleh karenanya cara kekerasan sah dilakukan, yang terpenting tujuan tercapai;
- e. Pilihan tindakan pada hakikatnya berkaitan dengan ideologi yang dianut dan tujuan yang oleh pelaku dirasakan sebagai kewajiban;
- f. Oleh karena itu konsep deteren konvensional tidak efektif lagi pada pemberantasan tindak pidana terorisme;
- g. Tanpa upaya resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, mereka akan lebih radikal dan pengagum akan berbuat kekerasan lebih lanjut dan menjadikan mereka sebagai pahlawan (dan korban sekaligus).

Secara yurisdiksi berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme adalah terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini

³⁶ Muzakkir Samidan Prang, *Op.Cit.*, halaman 55.

merupakan asas umum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa undang-undang pidana ini berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi dalam wilayah negara, baik yang dilakukan oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme bukanlah merupakan bagian dari tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini. Ketentuan dalam Pasal 5 ini dimaksud agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung dibalik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya.³⁷

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup maupun fasilitas publik atau internasional dipidana

³⁷ *Ibid.*, halaman 63.

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Perihal tersebut menjabarkan secara eksplisit bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup, dan fasilitas publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional. Kemudian, untuk mempermudah kategori karakteristik tindak pidana terorisme yang dijabarkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adapun kualifikasi perbuatan tindak pidana terorisme dan perbuatan lainnya terdapat 19 Pasal yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Secara garis besar perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan terorisme yaitu:

1. Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap organisasi secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan, hilangnya nyawa, harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital

yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

2. Perbuatan yang berkenaan dengan keamanan pesawat udara termasuk keselamatan lalu lintas udara dan penerbangan serta pembajakan terhadap pesawat udara, baik yang dilakukan dengan sengaja, melawan secara hukum maupun karena kealpaan;
3. Perbuatan yang berkenaan dengan memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan tindak pidana;
4. Perbuatan yang berkenaan dengan penggunaan senjata kimia, senjata biologis, radiologis, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya sehingga menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan kesehatan, terjadi kekacauan kehidupan, kehancuran terhadap objekobjek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional;
5. Perbuatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengumpulan dana, penyediaan dan pengumpulan harta, kekayaan dengan tujuan akan dipergunakan untuk tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme;

6. Perbuatan yang berhubungan dengan pemberian bantuan atau kemudahan, sarana atau keterangan, merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme;
7. Perbuatan yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap tindak pidana terorisme, seperti menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengintimidasi, mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti atau barang bukti palsu serta menyebutkan identitas pelapor.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Laporan Intelijen Sebagai Pembuktian Permulaan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

Indonesia adalah salah satu negara yang berbentuk negara hukum, dimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan sebagai negara hukum berarti melaksanakan penyelenggaraan negara dengan memprioritaskan hukum sebagai “panglima” dan bukan sebagai “kekuasaan” (*Machstaat*), sehingga dengan demikian dibuat suatu peraturan perundang-undangan sebagai “aturan main” negara hukum, yaitu menjalankannya dengan semangat menjunjung tinggi keadilan dan menjamin kepastian hukum.³⁸

Ketentuan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu implementasi hukum positif dari penjabaran “*Lex specialis derogat lex generalis*”, yaitu suatu regulasi hukum yang bersifat khusus menyampingkan suatu regulasi hukum yang bersifat umum. Pemberantasan tindak pidana terorisme

³⁸ Erwin Asmadi, *Pembuktian ...*, *Op.Cit.*, halaman 23.

juga merupakan salah satu tindak pidana khusus dalam sistem hukum positif di Indonesia. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada awalnya didasarkan kepada berbagai pertimbangan sebagai berikut:³⁹

- a. Bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Preamble Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak harus diperlukan penegakan hukum serta ketertiban secara stabil dan kontinu;
- b. Bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta merugikan harta benda, maka itu dilakukan langkah pemberantasan;
- c. Bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. Bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;

³⁹ *Ibid*, halaman 24.

- e. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Berdasarkan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, maka hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme harus berpedoman kepada Undang-Undang tersebut. Salah satu pembuktian yang digunakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah ikut sertanya pihak lembaga *non-judicial*, yaitu Badan Intelijen Negara dalam hal ini menerapkan pemakaian laporan intelijen untuk memperoleh bukti permulaan cukup yang dijadikan sebagai dasar kepada tersangka tindak pidana terorisme, sehingga dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.⁴⁰

Laporan intelijen yang diusulkan ke Pengadilan Negeri setempat yang digunakan sebagai alat bukti permulaan tersebut harus bersifat kelembagaan dan resmi serta ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara, bukan laporan dari anggota Intelijen. Tidak semua laporan intelijen bisa diajukan ke Pengadilan serta dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang cukup. Pada dasarnya, laporan intelijen dari luar negara Republik Indonesia tidak bisa digunakan sebagai alat bukti permulaan. Misalnya laporan intelijen dari CIA (*Central Intelligence Agency*), Interpol (*International Criminal Police Organization*). Tetapi, dalam hal ini laporan intelijen yang berasal dari luar negeri seperti dari Interpol tersebut bisa

⁴⁰ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, halaman 154.

dijadikan sebagai alat bukti permulaan apabila sudah diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pihak Polri akan membuat laporan intelijen Polri yang terkait dengan tindak pidana terorisme tersebut serta bersifat fakta dan realistis.

Sumber data Laporan intelijen bisa diperoleh dari Institusi ataupun Lembaga Negara yang berkaitan dengan keamanan nasional, seperti Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMENHAN-RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM-RI), Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maupun Lembaga Pemerintahan yang lain berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan laporan intelijen yang dapat dijadikan sebagai pembuktian permulaan yang cukup untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme. Maka dari itu, harus dilihat terlebih dahulu sistematika hukum tentang penggunaan laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan yang cukup tersebut. laporan intelijen dapat dibedakan sebagai berikut:⁴¹

- a. Laporan informasi, yaitu informasi yang masuk kepada intelijen yang tingkat kebenarannya belum teruji, sumber keterangannya berdasarkan kepada standar terhadap perkembangan kejahatan kasus-kasus yang terjadi;
- b. Informasi khusus, yaitu informasi yang sudah teruji (valid).

⁴¹ Ihat Subihat, *Op.Cit.*, halaman 271.

Informasi khusus atau informasi valid tersebut merupakan sebuah tindak kebebasan dari Intelijen untuk menilai apakah laporan intelijen dapat dijadikan sebagai laporan yang valid atau tidak. Intelijen memiliki kewenangan untuk menilai dan bertindak berdasarkan analisis kondisi yang dilakukan oleh Intelijen terhadap keputusan yang belum pasti. Adapun ketentuan laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan yang cukup terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme:

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen;
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Penerapan laporan intelijen sebagai bukti permulaan terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang dimana “Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap penggunaan laporan intelijen”, yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah laporan yang berkaitan dengan tindakan dan ancaman dari seseorang maupun kelompok yang mengganggu dan mengancam keamanan nasional. Maksud kata dapat dalam Pasal 26 ayat (1) mengindikasikan bahwa laporan intelijen dapat ataupun tidak dapat digunakan sebagai laporan intelijen. Namun, hal yang perlu dilihat dalam kata “penyidik dapat menggunakan setiap penggunaan laporan intelijen” adalah apakah

laporan intelijen saja sudah dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup, atau laporan intelijen hanya sebagai bukti tambahan dalam kategori sebagai bukti permulaan yang cukup. Jika penyidik hanya dengan menggunakan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, maka penyidik dalam hal ini melanggar hak pembelaan kepada pihak tersangka tindak pidana terorisme.⁴²

Penggunaan kata laporan intelijen dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut merupakan rumusan kata yang luas dan multi-interpretasi. Menyatakan laporan intelijen saja tanpa standar dan prosuder tentu akan menimbulkan permasalahan karena dalam prosedur pembuatan laporan intelijen dari pihak intelijen terdiri dari berbagai klasifikasi. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, laporan intelijen dalam klasifikasinya tidak jelas serta tidak menentukan secara jelas laporan dari instansi intelijen mana yang keabsahannya bersifat sah serta dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup. Jika laporan intelijen yang digunakan dari berbagai instansi intelijen maka laporan intelijen tersebut akan membuat permasalahan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup. Sehingga makna laporan intelijen dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi kurang jelas dan tidak bisa dijadikan sebagai referensi dalam penggunaannya.

Persoalan yang terjadi adalah status laporan intelijen sebagai alat bukti utama (*Primary Evidence*) maupun alat bukti penunjang (*Secondary Evidence*). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang

⁴² Mardenis, *Op.Cit.*, halaman 164.

Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjadikan laporan intelijen sebagai *Primary Evidence* (alat bukti utama), tetapi sebagai *supporting evidence* (alat bukti pendukung).

Pada hukum pidana, terdapat perbedaan definisi antara *intelligence evidence* dengan *crime evidence*. *Crime evidence* dapat mencakup *intelligence evidence*, tetapi *intelligence evidence* tidak selalu dianggap sebagai *crime evidence*. *Intelligence evidence* terkadang tidak membutuhkan fakta hukum untuk perbuatan sebagai petunjuk tindak pidana, sedangkan *crime evidence* membutuhkan fakta hukum yang bersifat konkret. Hal itu dikarenakan *intelligence evidence* merupakan abstraksi data yang terkadang tidak memerlukan sebuah pembuktian.⁴³

Karakteristik dari laporan intelijen masih berupa asumsi dari Intelijen Negara sekalipun sudah ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen Negara, tetapi pada dasarnya harus ada peristiwa riil dengan merumuskan unsur subjektif, yaitu *Mens Rea* (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dan unsur objektif, yaitu *Actus Reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang) karena syarat seseorang untuk dipidana adalah tidak adanya keraguan dalam membuktikan tindak pidana terorisme yang dilakukan.

Ketentuan untuk mencegah ketidakpastian hukum laporan intelijen yang digunakan sebagai pembuktian permulaan tersebut, diperlukan kepastian dari

⁴³ Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012, halaman 78.

definisi pembuktian yang cukup serta syarat tentang laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan yang cukup untuk dimulai proses penyidikan tindak pidana terorisme.

Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Belum ada ketentuan pasti mengenai batasan bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP. Artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasarkan deskriptif faktual dan bukti permulaan cukup harus ada suatu dugaan bahwa seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dimaksud tersebut.

Tentunya dalam hal ini mengakibatkan Intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa adanya pengawasan dan otorisasi, misalnya penangkapan terhadap seorang terduga pelaku tindak pidana terorisme. Tentu diperlukan tindakan kontrol sosial (*social control*) terhadap kewenangan dari Intelijen tersebut, serta harus didasarkan kepada regulasi hukum yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya laporan intelijen tersebut dapat merubah ketentuan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*) menjadi asas praduga bersalah (*Presumption of Guilt*). Menurut Mien Rukmini haruslah dipahami bahwa hakikat dari hukum pidana yang benar adalah tiadanya hukuman apabila tidak ada yang dipersalahkan.⁴⁴ Asas praduga tak bersalah adalah

⁴⁴ Ihat Subihat, *Op.Cit.*, halaman 272.

pengarahan bagi para aparat penegakan hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan menyampingkan asas ini dari tingkah laku mereka terhadap tersangka.⁴⁵

Pada dasarnya asas ini bersifat *legal normative* dan tidak berdasarkan pada hasil akhir, serta bersifat deskriptif faktual artinya berdasarkan fakta-fakta dari peristiwa yang terjadi, sampai padanya tersangka dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan. Mengingat tindak pidana terorisme merupakan tindakan yang sangat sensitif dan memperhatikan aspek hak asasi manusia terhadap pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan frasa pembuktian permulaan yang cukup.⁴⁶

- 1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang

⁴⁵ Eddy O.S Hiarej, *Op.Cit.*, halaman 33.

⁴⁶ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam butir 1.1 dan butir 1.2 menjelaskan definisi kata *bukti permulaan*, *bukti permulaan yang cukup*, *bukti yang cukup*.

cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pada amar putusan tersebut, memberikan penetapan bahwa istilah bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP seharusnya diberikan makna minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara itu dalam perspektif hukum pidana, untuk mencegah kejahatan-kejahatan luar biasa seperti terorisme dan tindak pidana korupsi, alat bukti yang digunakan tidak sebatas kepada ketentuan Pasal 184 KUHAP, tetapi alat bukti yang mencakup pada Undang-Undang Pidana Khusus tersebut.

Mengenai tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, dalam Pasal 184 KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Ruang lingkup alat bukti tindak pidana terorisme yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti dalam KUHAP.

Kemudian, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pid/1982, menyatakan bahwa dalam putusan tersebut membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dikarenakan dalam proses pembuktian tindak pidana yang dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena alat bukti yang mendukung hanya kepada suatu petunjuk saja, yaitu pengakuan dari terdakwa di luar persidangan (*confession outside the court*). Dengan demikian, alat bukti tersebut belum memenuhi asas batas minimum pembuktian

yang dianggap cukup menurut sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah.⁴⁷

Perluasan alat bukti pada tindak pidana terorisme yaitu segala sesuatu untuk dapat membuktikan telah terjadi tindak pidana terorisme pada proses peradilan. Demikian halnya alat bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Alat bukti yang digunakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme antara lain:⁴⁸

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Keberadaan laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan tentunya membutuhkan kekuatan pembuktian agar dapat digunakan sebagai alat bukti, dan tentunya membutuhkan keabsahan. Karena kurang jelasnya definisi laporan intelijen yang digunakan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka implementasi laporan intelijen akan menimbulkan permasalahan. Dalam penerapannya, untuk menentukan

⁴⁷ Syaiful Bakhri, *Op. Cit.*, halaman 41.

⁴⁸ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

laporan intelijen bisa atau tidak digunakan sebagai syarat bukti permulaan yang cukup apabila sudah ditetapkan dalam suatu penetapan pengadilan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dimana kedudukan penyidik berada.

Menurut Pasal 26 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukan instansi penyidik atau Pengadilan Negeri di luar tempat kedudukan instansi penyidik.⁴⁹

Ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pemeriksaan laporan intelijen yang dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup dalam prosesnya seorang Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam menimbang laporan intelijen untuk digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup tanpa kehadiran seorang maupun penasihat hukum seorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Tentunya dalam hal ini Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup tidak mempunyai opini pembeding dalam menetapkan laporan intelijen tersebut, akibatnya Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri bisa dilakukan penyelewengan oleh pihak Intelijen dalam menggunakan laporan sepihak tersebut. Adanya laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan yang cukup yang disahkan oleh Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan, seakan menjelaskan sebagai alat

⁴⁹ Mardenis, Op.Cit., halaman 166.

bukti pokok (*Primary Evidence*). Penetapan suatu laporan intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui proses pemeriksaan (*hearing*) secara tertutup.⁵⁰

Pemeriksaan laporan intelijen oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang dikenal sebagai lembaga “*hearing*” memegang fungsi yang penting dalam “*legal audit*” terhadap laporan intelijen yang selanjutnya dilakukan atau tidaknya penyidikan tindak pidana terorisme. Pada dasarnya, sistem lembaga “*hearing*” merupakan suatu proses hukum yang dianut pada negara yang berasaskan hukum Common Law.

Penerapan sistem “*hearing*” ini diimbangi oleh peran juri dari berbagai elemen untuk menjamin kepastian hukum dan sistem pengadilan yang adil. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, kewenangan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri bersifat absolut dan pemeriksaan bersifat tertutup.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, penyidik dapat menggunakan laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan yang cukup sebagai awal dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme apabila telah didasarkan pada penetapan pengadilan yang disahkan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan waktu paling lama 3 (tiga) hari. Dari hasil pemeriksaan laporan intelijen yang digunakan sebagai pembuktian

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, halaman 79.

permulaan cukup yang telah diperiksa oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan setempat yang telah memenuhi kriteria disahkan oleh Pengadilan setempat dalam bentuk penetapan (*beschikking*) dan tidak dalam bentuk suatu putusan pengadilan (*vonnies*). Setelah mendapatkan kekuatan hukum berupa penetapan dari Pengadilan setempat, maka laporan intelijen tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal dimulainya proses penyidikan.

Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa laporan intelijen sebagai bukti permulaan cukup yang digunakan oleh penyidik sebagai dasar dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme setidaknya harus didukung oleh alat-alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam hal ini, laporan intelijen dimaksud sebagai alat bukti pendukung (*supporting evidence*) dari alat-alat bukti tindak pidana terorisme.

Peran Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan mengenai alat bukti pendukung (*supporting evidence*) dari laporan intelijen bersifat keterkaitan. dan Pengadilan sebagai *investigating judge*.⁵¹ Serta menjadikan fungsi kontrol dan mencegah dari tindakan Pengadilan tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam keabsahan terhadap laporan intelijen sebagai *supporting evidence* yang digunakan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme. Berdasarkan penerapan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

⁵¹ *Investigating Judge* adalah seorang Hakim yang melakukan investigasi pra-sidang atas tuduhan kejahatan dan dalam beberapa kasus membuat rekomendasi untuk penuntutan. Diakses dari https://en.m.wikipedia.org/wiki/Examining_magistrate pada hari Kamis, 04 Maret 2021 pukul 00.15 WIB.

Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa alat bukti yang digunakan pada tindak pidana terorisme masih berdasarkan kepada alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana (KUHAP). Sedangkan alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya dugaan maupun perkiraan. Maka dari itu, sebelum laporan intelijen ditetapkan oleh Pengadilan sebagai alat bukti permulaan perlu diuji dahulu tentang kebenaran dari peristiwa yang terjadi dalam mengajukan laporan intelijen yang dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup tersebut.

Penyidikan dapat dilakukan apabila telah ada bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dari laporan intelijen yang sudah mendapatkan penetapan sebagai alat bukti permulaan cukup oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik dapat memanfaatkan laporan intelijen sebagai bukti permulaan cukup untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme.

Menurut Yahya Harahap, sebelum dilakukan proses penyidikan oleh penyidik, maka seorang penyidik terlebih dahulu harus mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar dapat dilakukan proses penyidikan. Dengan demikian, sebagai syarat untuk dilakukan proses penyidikan maka diperlukan bukti permulaan yang cukup. P.A.F Lamintang memberikan definisi tentang bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.⁵² sehingga untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme digunakan

⁵² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, halaman 196.

minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang dimana penyidik juga dapat menggunakan setiap laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup serta merujuk kepada alat-alat bukti yang terdapat dalam KUHAP.⁵³

Penyidik juga memperhatikan teknis dari proses penyidikan, yaitu kecerdasan dan perhitungan dimana seorang tersangka tindak pidana terorisme dapat dilakukan pemeriksaan, para saksi yang pada umumnya merupakan saksi mahkota (*kroongetuige*), di mana akan dilakukan proses persidangan, bagaimana menentukan bantuan oleh penasehat hukum, serta penangguhan penahanan. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sudah menjabarkan mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan perkara terhadap tersangka tindak pidana terorisme:

1. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
3. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;
4. Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;

⁵³ Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa alat bukti yang terdapat dalam KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

5. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa paling lama 60 (enam puluh) hari;
6. Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
7. Pelaksanaan penahanan tersangka tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia;
8. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah diuraikan Pasal 25 di atas, penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, penyidikan sebagaimana yang berlaku dalam ketentuan KUHAP, berlaku juga ketentuan penyidikan pada tindak pidana terorisme.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana terorisme, baik menurut KUHAP maupun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus dapat disesuaikan, sehingga substansi fakta hukum dari tindak pidana terorisme dapat diarahkan kepada tersangka tindak pidana terorisme sesuai dengan bukti yang telah dikumpulkan. Ketentuan proses penyidikan tindak pidana

terorisme terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, antara lain:

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme, fungsi bukti permulaan yang cukup tersebut adalah bukti permulaan seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana terorisme dan selanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan proses penyidikan.⁵⁴

Ketentuan pada peraturan perundang-undangan lain, juga tercantum prasyarat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan beberapa kewenangan, antara lain:⁵⁵

- a. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan;

⁵⁴ Chandra Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 6

⁵⁵ *Ibid*

- b. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
- c. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan tindak pidana terorisme;
- d. Pemblokiran merupakan tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, maupun perpindahan dana untuk jangka waktu tertentu;
- e. Penyitaan, merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak maupun benda tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

B. Teknis Pengumpulan Informasi Laporan Intelijen Sebagai Pembuktian Permulaan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Peran dan wewenang dari Intelijen dibatasi kepada proses pengumpulan informasi tentang ancaman keamanan nasional. Teknik pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Intelijen juga harus menghindari hal-hal yang melibatkan kekerasan, ancaman, penangkapan, penahanan, penyiksaan, penyanderaan, serta penculikan.⁵⁶ Menurut Sun-Tzu, kegiatan Intelijen mempunyai lima komponen

⁵⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, halaman 66.

dalam prosesnya, yaitu *collection*, *analysis*, *covert action*, *counter-intelligence*, dan *opportunity analysis*. Se jauh mana pentingnya pengumpulan informasi yang dikumpulkan, Lowenthal menganalisis arus informasi dengan kelengkapan sebagai berikut:

*“Collection produces information, not intelligence, and collection derives from requirements. Requirements are those interests, many of which are self-evident, which involve some risk or likelihood of a national security event, usually a threat or some issue of vital importance to an administration priority. With collection, it is impossible to cover everything, and not every issue requires the same collection resources, and not everything collected is of equal value.”*⁵⁷

Intelijen sangat identik dengan kerahasiaan, termasuk sumber informasinya. Akan tetapi menurut Laksamana Ellies M. Zacharias: *“95 per cent of peacetime intelligence came from open source, 4 per cent from semi-open sources, and only 1 per cent, sometimes less, from secret agents”*. (Ransom, 1971:19). Sedangkan Letnan Jenderal Samuel Wilson menyatakan bahwa: *“ninety percent of intelligence come from open sources. The other ten percent, the clandestine work, is just the more dramatic”*. (Friedman, 2004:285). Kegiatan Intelijen juga mempunyai prinsip untuk membantu dalam permasalahan keamanan negara, antara lain kegiatan pengumpulan informasi, analisis informasi yang telah dikumpulkan, kontra intelijen, serta operasi rahasia (klandestein).

Menurut Shulsky dan Schmitt, intelijen merupakan informasi yang berguna bagi pembuat dan pelaksanaan keputusan pemerintah untuk mencapai kepentingan keamanan nasional serta untuk menghadapi potensi ancaman dari

⁵⁷ Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, halaman 33.

lawan secara nyata.⁵⁸ Hal ini merupakan sebuah kewajiban karena hakikat intelijen adalah sebagai pemasok informasi keamanan nasional. Operasi rahasia diperlukan agar kebijakan keamanan nasional atau tindakan pencegahan berdasarkan deteksi dini intelijen tetap aktual sesuai dengan ancaman yang akan terjadi dan mampu mencegah terjadinya pendudukan ancaman keamanan nasional. Informasi yang dikumpulkan oleh Intelijen harus bersifat terbaru dan cermat. Teknik pengumpulan informasi harus dilakukan dengan cara tertutup, serta mempunyai *standard operating procedure* dengan menggabungkan penerapan *technology intelligence* dan *human intelligence*.

Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang merupakan unsur pelaksana pemberi input, dan bukan pengambil keputusan kebijakan keamanan nasional. Untuk dapat memberikan informasi yang objektif, harus terdapat jarak yang seimbang antara intelijen dengan pengambil keputusan kebijakan, agar informasi yang diberikan tidak hanya menuruti keinginan dari pembuat kebijakan tersebut. Intelijen pada dasarnya adalah hal yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan tidak sebagai tujuan, tetapi sebagai bahan atau instrumen untuk mengambil sebuah keputusan. Berkaitan dengan aktivitas Intelijen Negara dalam pertukaran informasi menurut Kahn's Law, Intelijen dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Current intelligence looks at day to day events;*
- b. *Estimative intelligence looks at what might happen;*
- c. *Warning intelligence gives urgent notice that something might happen;*

⁵⁸ *Ibid.*

- d. *Research intelligence is an in depth study of an issue;*
- e. *Scientific and technical intelligence is information on foreign technologies.*

Intelijen dapat dilihat sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi, informasi sebagai produk, dan organisasi yang menanganinya. Maka dari itu, aktivitas intelijen yang paling utama adalah mengumpulkan dan mencari informasi, mengevaluasi informasi, integritas informasi, analisis, menyimpulkan, dan memperkirakan dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode ilmiah. Intelligence U.S Marine Corps memberikan definisi tentang intelijen:

“Hasil produk dari pengumpulan, penilaian, analisis, penyatuan, dan penafsiran semua informasi yang tersedia, berguna dan berlaku, mengenai satu atau lebih aspek-aspek dari bangsa asing atau medan-medan operasi yang dengan segera atau mungkin banyak artinya kepada perencanaan militer dan operasi-operasi”.⁵⁹

Maksud dari kata produk tersebut adalah pendapat akhir berupa ide, baik dalam tulisan maupun lisan. Sedangkan maksud dari kata informasi adalah sebuah keterangan yang masih belum bisa dipercaya dan perlu dinyatakan kebenarannya. Hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi kesalahan dan memunculkan rasa penyesalan terhadap penghukuman pelaku tindak pidana terorisme. Informasi ini juga merupakan materi yang berupa bahan keterangan yang belum ditentukan nilainya dari segala urusan, termasuk informasi yang berasal dari observasi, laporan, foto, maupun sketsa wajah.⁶⁰

⁵⁹ Ihat Subihat, *Op.Cit.*, halaman 268.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 269

Salah satu kerja sama yang dapat dilakukan intelijen negara dalam teknis pengumpulan informasi adalah *intelligence sharing*. Sharing dalam hal ini merupakan sebuah tantangan apabila dalam teknis pelaksanaan tersebut dapat menciptakan sebuah kepercayaan (*trust*). Spargo menyatakan bahwa “*In order for intelligence cooperation to work, there must be an established trust between the governments and intelligence services*”.⁶¹ Kemudian Spargo juga menambahkan dalam proses kerja sama intelijen juga membutuhkan biaya (*cost*) yang harus ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

Pada tahap awal untuk memudahkan proses pengumpulan informasi, intelijen merumuskan rencana kegiatan pengumpulan informasi dengan cara menjabarkan apa saja yang dibutuhkan oleh negara. Hasil penjabaran yang dilakukan oleh intelijen tersebut dinamakan unsur-unsur keterangan. Unsur-unsur keterangan yang dimaksud adalah unsur yang secara konkret tentang permasalahan negara. Unsur-unsur keterangan tersebut bermanfaat bagi intelijen sebagai dasar bagi intelijen dalam proses pengumpulan bahan keterangan.

Tahap selanjutnya yang dilakukan intelijen dalam perencanaan unsur-unsur keterangan tersebut adalah merincikan apa saja yang dibutuhkan oleh intelijen untuk mengumpulkan bahan keterangan sesuai dengan unsur-unsur keterangan. Perincian ini biasanya terkait dengan personel intelijen yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut, serta sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. Selain menyiapkan kegiatan tersebut, intelijen juga merincikan

⁶¹ Emil Mahyuddin, *Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia: Suatu Pandangan*, Journal of International Studies, Volume 1, Nomor 1, November 2016, halaman 28.

informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh negara dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan tersebut secara terbuka atau tertutup.

Pada teknis pengumpulan bahan dengan cara metode terbuka terdiri dari wawancara, penelitan, serta interogasi. Sedangkan teknis pengumpulan bahan dengan cara metode tertutup terdiri dari pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan, pendengaran, penyusupan, penyurupan, serta penyadapan.⁶² Berikut ini penjelasan dari metode terbuka dan tertutup:

a. Metode Terbuka

1. Penelitian: Proses mengumpulkan data tentang suatu hal yang dilakukan dengan mempelajari kepustakaan, pemberitaan umum (surat kabar, radio, televisi) dan lain sebagainya;
2. Wawancara: Proses mendapatkan keterangan melalui tanya jawab langsung dengan target. Dalam proses ini pihak yang menjadi narasumber dalam tanya jawab tersebut sadar akan sedang bertemu dengan pihak yang mencari informasi, serta memberikan jawaban dengan tanpa tekanan;
3. Interogasi: Proses mendapatkan keterangan melalui pembicaraan yang dikontrol secara langsung oleh penanya, dan narasumber sadar akan berada dalam pengawasan introgator dalam memberikan jawabannya.

b. Metode Tertutup

1. Pengamatan: Proses untuk mendapatkan keterangan dan keadaan lingkungan dengan menggunakan pancaindera secara lengkap disertai

⁶² Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, halaman 161.

dengan pengetahuan tentang fokus pengamatan, sesuai dengan kebutuhan user;

2. Penggambaran: Proses untuk menerapkan hasil pengamatan ke dalam bentuk laporan, dilengkapi dengan foto atau data-data rinci tentang keadaan tempat yang diamati;
3. Penjejukan: Proses untuk mendapatkan bahan keterangan dengan mengikuti jejak dari sasaran;
4. Pembuntutan: Proses untuk mendapatkan bahan keterangan dengan langsung mengikuti sasaran, termasuk apa saja yang dilakukan dan tanpa diketahui oleh sasaran;
5. Pendengaran: Proses untuk mendapatkan bahan keterangan dengan mendengarkan sasaran secara langsung maupun tidak langsung. Pendengaran langsung adalah mendapatkan bahan keterangan secara langsung dari sasaran pada waktunya. Sedangkan pendengaran tidak langsung adalah mendapatkan bahan keterangan secara tidak langsung, tetapi mendapatkan bahan keterangan dari benda maupun orang lain;
6. Penyusupan: Proses untuk mendapatkan bahan keterangan dengan menyusup jaringan, informan maupun agen ke sasaran;
7. Penyurupan: Proses untuk mendapatkan bahan keterangan dengan memasuki suatu tempat/bangunan/ruangan tanpa diketahui oleh anggota lain dan meninggalkan tempat tanpa jejak yang ditinggal;
8. Penyadapan: Proses untuk mendapatkan bahan keterangan dengan cara melakukan penyadapan terhadap sistem komunikasi pihak sasaran,

yang dilakukan secara rahasia (klandestein) tanpa diketahui oleh pihak sasaran maupun pihak lain.

Setelah perencanaan kegiatan pengumpulan informasi intelijen dirasa cukup, maka tindakan intelijen selanjutnya adalah menyusun rencana tersebut secara sistematis dan jelas dalam sebuah uraian. Kemudian menyerahkan uraian tersebut kepada pihak yang menjalankan kegiatan tersebut. Dalam tahap perencanaan ini juga dirumuskan bentuk pengawasan terhadap jalannya kegiatan pengumpulan informasi intelijen tersebut, sebagai usaha untuk mengamankan kegiatan, dan untuk mengantisipasi apabila pada tahap kegiatan pengumpulan bahan keterangan, timbul permasalahan yang tidak direncanakan yang dapat menghambat maupun menggagalkan kegiatan intelijen.

Proses pengumpulan informasi intelijen, dikenal dengan sistem Roda Perputaran Intelijen (RPI) atau sering disebut dengan *Intelligence Cycle*. Dimana dalam proses tersebut dimaksud sebagai proses pengembangan informasi dasar menjadi produk intelijen bagi user (pengguna) dalam mengambil keputusan. Empat tahapan dalam RPI adalah *planning and direction* (rencana dan arah), *collection* (pengumpulan), *processing* (pengolahan), dan *distribution* (distribusi). Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶³

- a. *Planning and Direction* adalah organisasi dalam rangka mengidentifikasi data hingga menyajikan produk intelijen kepada user. Tahapan ini merupakan tahap awal dan akhir dari RPI, dimaksud sebagai permulaan

⁶³ Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, *Op.Cit.*, halaman 35.

perumusan dari proses pengumpulan bahan keterangan, atau kebutuhan Unsur-Unsur Keterangan (*Essential Element Intelligence*). Seluruh proses sangat bergantung dari perencanaan dan pengarahan pimpinan, maupun pengambil keputusan;

- b. *Collection* adalah pengumpulan informasi dasar untuk diolah menjadi produk intelijen. Sumber untuk memperoleh informasi bisa secara terbuka maupun tertutup. Secara terbuka, informasi dapat diperoleh melalui radio, televisi, surat kabar, maupun media lain. Sedangkan secara tertutup, informasi diperoleh melalui kegiatan klandestain (rahasia);
- c. *Processing* adalah menganalisis dan mengolah informasi dasar menjadi laporan intelijen. Tahapan ini melingkupi kegiatan pencatatan, penilaian, klarifikasi, integrasi, dan konklusi menjadi produk intelijen yang siap digunakan kepada user;
- d. *Distribution* adalah kegiatan akhir RPI, yaitu penggunaan distribusi kepada user dan pihak yang membutuhkan laporan intelijen. Proses RPI dapat berakhir atau dapat kembali ke proses *planning and direction* jika dirasa belum lengkap oleh user maupun terdapat perkembangan baru dari kasus yang dipantau.

Pada dasarnya studi intelijen harus memfokuskan pembahasan terhadap tiga dimensi intelijen. Dimensi tersebut adalah informasi intelijen, aktivitas intelijen, dan organisasi intelijen.⁶⁴ Dalam dimensi intelijen, intelijen memiliki

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 39.

tiga produk Manfaat dari informasi intelijen dalam proses pengumpulan informasi dibedakan menjadi tiga, yaitu manfaat secara taktis, strategis dan operasi.⁶⁵

- a. Manfaat secara taktis dimaksud sebagai bahan pertimbangan negara dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dengan adanya informasi intelijen ini negara dapat memperkirakan resiko apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan dari informasi intelijen tersebut. Dalam menghadapi ancaman keamanan, negara segera merencanakan kebijakan untuk melawan ancaman tersebut.
- b. Manfaat secara strategis dimaksud dalam kegiatan mengumpulkan informasi intelijen dilakukan secara terus-menerus pada suatu peristiwa baik di dalam maupun luar negeri, sehingga negara dapat melakukan pencegahan dini (*early warning*) dalam menentukan suatu kebijakan yang akan dilakukan.
- c. Manfaat secara operasi dimaksud dalam informasi yang diperoleh melalui kegiatan intelijen dapat digunakan oleh negara untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi operasi.

Setelah proses pengumpulan informasi, kegiatan yang dilakukan oleh Intelijen selanjutnya adalah proses analisis informasi. Analisis dilakukan untuk merubah data-data mentah yang didapat dari proses pengumpulan menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, dikarenakan informasi mentah yang didapat masih bersifat parsial dan multitafsir. Proses analisis

⁶⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit.*, halaman 157.

menjadi sangat penting dalam siklus Intelijen, yaitu dimaksud untuk memberikan penilaian yang tepat tentang kapasitas, tujuan, dan perbuatan musuh.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Berdasarkan penemuan seluruh informasi data yang dilakukan dalam proses tindak pidana terorisme, para pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia melakukan aksinya tersebut dengan cara:⁶⁶

- a. Menjalankan organisasi dengan sifat tertutup dan mudah dilaksanakan;
- b. Setiap anggota organisasi harus mempunyai sifat disiplin dan dapat menjaga kerja yang bersifat tertutup;
- c. Sasaran yang diperlukan disesuaikan dengan keperluan program, tidak baku, selalu berkembang, bertambah, dan berganti yang penting memenuhi tuntutan kerahasiaan;
- d. Misi organisasi bersifat jelas dan tertutup serta bersifat mengamankan, terbuka dan sesuai dengan kepentingan Islam (*Syar'i*);
- e. Markas besar kelompok *Al Jamaah Al Islamiyah* dapat berada di mana saja yang dinilai memenuhi syarat;
- f. Jamaah sebagai kelompok umat Islam dan bersifat internasional;
- g. Implementasi dari *Tanzim Sirri* dimulai dari rekrutmen anggota, organisasi dilaksanakan secara tertutup, terselubung serta pemberian arahan dan nasehat secara bertahap kepada anggota maupun pimpinan *Tanzim Sirri*,⁶⁷

⁶⁶ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, halaman 100.

⁶⁷ *Tanzim Sirri* merupakan salah satu cara kelompok terorisme dalam menjalankan organisasi terorisme yang bersifat tertutup dan bergerak di bawah tanah membentuk sel-sel rahasia. Salah satu organisasi terorisme yang dikenal menggunakan cara *tanzim sirri* tersebut adalah Mujahid Indonesia Barat (MIB), dalam bahasa Inggris *Mujahidiin of Western Indonesia*.

h. Pemilihan kerahasiaan dimaksud untuk mengamankan organisasi tersebut.

C. Penerapan Laporan Intelijen Sebagai Pembuktian Permulaan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Penerapan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup merupakan ketentuan alat khusus yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimana dari laporan intelijen yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai bukti permulaan yang cukup tersebut dapat digunakan untuk proses penyidikan tindak pidana terorisme.

Perihal laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup terlebih dahulu harus dijabarkan tentang ruang lingkup pemeriksaan laporan intelijen. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang memenuhi syarat materil dan formil hukum. Dilihat dari perspektif materil, laporan intelijen yang diajukan harus bersifat faktual. Berdasarkan dari fakta diambil petunjuk dari suatu peristiwa dimana terdapat kesesuaian dalam tindak pidana pidana itu, dan dari kesesuaian tersebut menciptakan suatu karakteristik terjadinya tindak pidana dan menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut.

Contoh kasus yang menerapkan penerapan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup adalah pada kasus tindak pidana terorisme Gun Gun Rusman Gunawan. Pada kasus ini berawal dari permohonan penetapan laporan intelijen yang diajukan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Anti Teror

sebagai Pejabat Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan dasar Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Penetapan Pengadilan atas pengajuan klarifikasi dibuat oleh Hakim berdasarkan petunjuk isi laporan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagaimana terlampir dalam surat permohonan No. Pol: B/138/XII/2003 bahwa Gun Gun Rusman Gunawan telah melakukan pemalsuan surat dan pelanggaran imigrasi.

Pengadilan menerbitkan penetapan pengadilan dengan nomor putusan No.01/Pen.Pid.LI/2003/PN.JKT.PST, dengan mengabulkan permohonan dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Anti Teror sebagai pemohon serta menyatakan laporan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai bukti permulaan cukup.

Tentunya dalam hal ini tidak memenuhi ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pid/1982, yang dimana dalam ketentuan putusan tersebut mengatur prinsip minimum pembuktian menurut sistem pembuktian pada Pasal 183 KUHAP yaitu minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ataupun kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah, serta dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana makna bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Pada kasus tersebut menurut intelijen bahwa terdakwa Gun Gun Rusman Gunawan telah terbukti melanggar ketentuan pidana, yaitu pemalsuan surat dan pelanggaran imigrasi serta dengan sengaja menyediakan ataupun mengumpulkan

dana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Tetapi dalam hal ini, kategori pembuktian yang diberikan oleh intelijen untuk dimuat dalam laporan intelijen tersebut masih kepada aspek petunjuk, yaitu salah satu alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, dan tidak didukung oleh alat bukti dalam Pasal tersebut.

Pada proses penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan No. Pol: B/138/XII/2003 dengan pertimbangan isi laporan intelijen yang menurut Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan telah memenuhi syarat dan dapat menggunakan laporan intelijen tersebut berdasarkan penetapan pengadilan untuk dilakukan proses penyidikan. Namun pihak intelijen tidak mengajukan alat bukti lain yang terdapat dalam Pasal 184 dan hanya mengajukan laporan intelijen saja kepada pihak pengadilan untuk mendapatkan penetapan dan digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme tersebut.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juga tidak menyebutkan secara spesifik instansi intelijen mana yang dapat diajukan dalam penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup, sehingga dalam proses pembuatan laporan dari instansi intelijen dengan alasan keamanan nasional pihak pengadilan akan mudah diintervensi oleh pihak intelijen lain.

Pada dasarnya, intelijen secara teoritis tidak berwenang dalam melaksanakan kegiatan terhadap penegakan suatu hukum. Intelijen hanya

memiliki kewenangan memberikan peringatan kepada negara berupa ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dinyatakan bahwa Peran Intelijen Negara adalah melakukan upaya, pekerjaan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap setiap ancaman yang mengancam keamanan nasional.

Intelijen juga tidak memiliki kewenangan dalam tindakan penegakan hukum mengenai pencegahan dan penanggulangan yang bersifat antisipatif. Hal ini didasarkan kepada Tujuan Intelijen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 yang dimana untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang berpotensi mengancam keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang bagi keamanan nasional. Maka, fungsi Intelijen dalam hal ini tidak dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan yang memiliki kriteria terhadap penegakan hukum, tetapi dalam rangka pencegahan dini terhadap keamanan nasional.

Secara pokok, tujuan Intelijen dan *pro justitia* (penegakan hukum) sangatlah berbeda. Intelijen merupakan langkah yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang suatu perbuatan akurat serta terbaru yang mengganggu keamanan nasional. Selanjutnya, informasi tersebut disampaikan kepada pihak otoritas (pembuat kebijakan) yaitu Pengadilan Negeri dalam hal ini menetapkan penggunaan laporan intelijen sebagai alat bukti

permulaan. Undang-Undang Intelijen Negara juga memisahkan dengan cukup tegas antara fungsi Intelijen Negara dengan fungsi *pro justitia* (penegakan hukum). Fungsi *pro justitia* dipegang oleh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tidak dapat dialihkan fungsi tersebut kepada pihak Intelijen Negara. Intelijen merupakan bagian dari bentuk peringatan awal yang tidak memiliki kewenangan dalam proses penindakan tindak pidana terorisme. Adanya berbagai lembaga intelijen menimbulkan permasalahan dalam proses koordinasi, baik secara internal maupun eksternal.

Efisiensi pemberantasan tindak pidana terorisme kemungkinan diakibatkan karena kurang efektifnya peran Intelijen Negara dalam memberantas tindak pidana terorisme karena disebabkan karena legalitas hukum instansi intelijen dalam Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang belum menjelaskan intelijen mana yang lebih spesifik dalam menangani dalam pengawasan dan pencegahan dari tindak pidana terorisme tersebut.

Contoh kasus kurangnya peran intelijen dalam memberantas tindak pidana terorisme, Putusan Pengadilan Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.BrT berdasarkan dari keterangan ahli menyatakan bahwa untuk melakukan deteksi kepada pelaku tindak pidana terorisme dalam pengawasannya cukup terbilang sulit. Jadi seharusnya ini dilakukan oleh "*Intelijen dari Kepolisian*" atau dari masyarakat, sehingga aksi-aksi pencegahan tindak pidana terorisme dapat dilakukan sejak dini dan tidak terlanjur membawa bom. Dalam kasus tersebut, keterangan ahli lebih menekankan kepada intelijen kepolisian dalam pencegahan dini terhadap tindak pidana terorisme.

Berdasarkan regulasi hukum baik yang bersifat *ius constitutum* maupun *ius constituendum*, Intelijen Negara memiliki tugas dan wewenang dalam kegiatan Intelijen yang berkaitan dengan keamanan negara. Salah satu tugas dan wewenang Intelijen Negara adalah dalam memberantas tindak pidana terorisme dan juga bentuk ancaman kepada negara baik dari dalam maupun luar negeri. Intelijen Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam merencanakan arah, langkah, tindakan, taktik, maupun strategi baik secara tersirat maupun tersurat.

Kedudukan Intelijen juga tidak lepas dari persoalan kerahasiaan (klandestein). Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 dan mempunyai masa retensi.⁶⁸ Untuk mempercepat proses pengumpulan informasi Intelijen yang cepat dan akurat, Intelijen diberikan kewenangan melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi dalam tindak pidana terorisme serta mengancam kedaulatan dan keamanan negara.

Berkaitan dengan kewenangan Intelijen, regulasi hukum harus lebih mencegah materi dalam hal memberikan kewenangan kepada Intelijen Negara untuk melakukan penangkapan, penahanan, kekerasan, ataupun melakukan suatu tindakan khusus tanpa pemberian kekuasaan (otorisasi).

Hal ini berbeda sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dimana Intelijen dapat melakukan penangkapan

⁶⁸ Masa retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan rahasia intelijen. Dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, jangka berlakunya masa retensi adalah 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

kepada seorang tersangka tindak pidana terorisme sehingga menimbulkan trauma dalam tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Intelijen tersebut. Undang-Undang Intelijen Negara cukup jelas melarang adanya upaya penangkapan dan penangkapan kepada seorang tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, yaitu “*tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan*”.

Terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme, penguatan wewenang intelijen adalah mutlak. Dalam hal apapun, Intelijen selalu terlibat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Sejak berlakunya Undang-Undang Intelijen Negara, peran dan wewenang intelijen negara hanya dalam pencegahan dan antisipasi pencegahan tindak pidana terorisme. Hal ini berbeda ketika Intelijen belum diatur dalam Undang-Undang, yaitu Intelijen dapat bertindak melakukan penangkapan yang mengakibatkan dampak trauma dan pelanggaran HAM kepada seseorang yang mengalami tindakan Intelijen. Penyalahgunaan dan kesalahan dalam pemeriksaan laporan intelijen dapat melanggar ketentuan HAM kepada seseorang, karena dari hasil pemeriksaan akan dilakukan penangkapan maupun penahanan.

Independensi aparat penegak hukum merupakan suatu keharusan serta harus benar-benar tampil tanpa tekanan opini dari berbagai pihak. Hans Kelsen dalam pandangannya bahwa ciri negara hukum adalah independensi instituiti penegak hukum.⁶⁹ Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka aparat

⁶⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2016, halaman 190.

penegak hukum di Indonesia harus independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Independensi aparat penegak hukum harus diwujudkan dalam semua tahap pemeriksaan, baik dalam proses penyidikan, penahanan, maupun penuntutan di pengadilan. Kriteria pelanggaran HAM kepada seseorang yang mengalami manipulasi dari kesalahan dalam proses pemeriksaan laporan intelijen antara lain:

- a. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, sehingga tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang;
- b. Hak untuk secara tidak sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Hak ini dapat terjadi karena dilakukan penyadapan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum.⁷⁰

Pada dasarnya penerapan laporan intelijen digunakan dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang berkaitan dan bersifat dapat mengancam sistem keamanan nasional, serta dapat menggambarkan perkiraan dari permasalahan tersebut untuk memungkinkan penentuan kebijakan yang dibuat dan memperhatikan resiko yang timbul secara teratur. Tentunya penerapan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidaklah mudah.

⁷⁰ Ari Wibowo, *Op.Cit.*, halaman 157.

Permasalahan yang pertama dalam penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup adalah belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang syarat dan ketentuan pembuktian yang dicantumkan dalam laporan intelijen yang digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme.

Permasalahan kedua, belum adanya regulasi tentang instansi intelijen mana yang lebih berhak untuk mengajukan laporan intelijen. Tentunya dalam hal ini instansi intelijen lain juga dapat mengajukan laporan intelijen untuk dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup tersebut apabila menurut intelijen tersebut dari tindakan yang diamatinya tersebut dapat mengancam keamanan nasional.

Persaingan antar instansi intelijen (*trust deficit*) ini merupakan salah satu permasalahan yang lumrah terjadi di Indonesia, dikarenakan karena rivalitas antar instansi intelijen dari masa lalu. Persaingan ini dapat diminalkan apabila ada direktif politik yang kuat dari pemimpin negara, yaitu Presiden. Upaya *counter-terrorism* ini masih belum optimal karena rivalitas tersebut, dimana setiap institusi intelijen belum sepenuhnya kooperatif dalam proses *intelligence sharing*. Tentunya dalam hal ini juga memudahkan terjadinya intervensi yang dilakukan antar instansi intelijen kepada pengadilan dalam hal penetapan laporan intelijen yang digunakan sebagai pembuktian permulaan untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme tersebut.

Penerapan bukti permulaan yang cukup hingga saat ini masih berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pid/1982, yang dimana dalam ketentuan putusan tersebut mengatur prinsip minimum pembuktian menurut sistem pembuktian pada Pasal 183 KUHAP yaitu minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ataupun kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah, serta dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dimana kata bukti permulaan yang cukup dalam Amar Putusan tersebut dimaknai dengan minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan dalam hal menetapkan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup dapat diintervensi oleh instansi intelijen lain dalam menganalisa dan menetapkan laporan intelijen tersebut, dikarenakan belum adanya legalitas hukum instansi intelijen dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur intelijen mana yang berhak mengajukan laporan intelijen yang dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup pada pemberantasan tindak pidana terorisme.

Tentunya dalam hal ini pihak pengadilan dapat diintervensi oleh intelijen lain yang mengatasnamakan keamanan nasional dalam menganalisa dan menetapkan laporan intelijen sebagai bukti permulaan pada proses penyidikan tindak pidana terorisme tersebut.

Berdasarkan dari adanya permasalahan dalam penggunaan laporan intelijen tersebut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dalam perubahannya dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga belum mengubah secara spesifik instansi intelijen mana yang dapat mengajukan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup yang ditetapkan oleh penetapan pengadilan dalam penerapannya untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme melanggar ketentuan mengenai syarat bukti permulaan yang cukup terdapat dalam Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 2018 *jo* UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pengaturan pada pasal tersebut menjabarkan bahwa dalam hal sudah atau belumnya dalam memperoleh bukti permulaan haruslah berdasarkan kepada pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Pada proses pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Jika dalam pemeriksaan tersebut ditetapkan adanya ketentuan tentang bukti permulaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri, maka laporan intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme.
2. Proses pengumpulan informasi yang dimuat pada laporan intelijen, intelijen dalam ini memiliki beberapa metode yang dilakukan dalam prosesnya penguumpulan informasi tersebut. Metode pertama dapat dilakukan melalui metode terbuka, dan metode kedua dapat dilakukan

melalui metode tertutup. Pada metode terbuka dapat dilakukan melalui penelitian, wawancara, dan interogasi. Sedangkan pada metode tertutup dapat dilakukan melalui metode pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan, pendengaran, penyusupan, penyurupan, serta penyadapan.

3. Penerapan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup pada dasarnya belum memenuhi kriteria pembuktian permulaan yang terdapat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pid/1982. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa untuk dimulainya suatu proses penyidikan minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup dapat menggunakan setiap laporan intelijen. Tentu dalam kata “intelijen” ini menimbulkan ketidakpastian dan belum adanya regulasi hukum yang menyatakan bahwa intelijen mana yang berhak untuk mengajukan laporan yang diperolehnya, mengingat banyaknya instansi intelijen di Indonesia seperti Badan Intelijen Negara, Intelijen Kepolisian yaitu DENSUS 88 Anti Teror, Intelijen Negara maupun Intelijen dari instansi pemerintah yang berhubungan dengan sistem keamanan nasional, yang selanjutnya diperiksa oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri layak atau tidaknya laporan intelijen tersebut digunakan sebagai bukti permulaan cukup untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, tentunya dalam memanfaatkan kata “dapat menggunakan” memungkinkan kepada pihak kepolisian sebagai *pro justitia* memakai sumber lain sebagai dasar penguatan pembuktian dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme.

B. Saran

Berdasarkan dalam kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang dimuat dalam Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 2018 *jo* UU Nomor 15 Tahun 2003 merupakan salah satu hal yang penting untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini perlu adanya instansi intelijen yang padu dimana dalam proses pengumpulan informasi yang dimuat dalam laporan intelijen menjadi lebih tertib dan terarah tanpa adanya intervensi dari pihak instansi intelijen tersebut disaat laporan intelijen tersebut diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan sebagai pembuktian permulaan yang selanjutnya dalam hal ini untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini juga pengadilan merupakan lembaga yang netral dan adil dalam menetapkan dan memutuskan suatu hukum tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.
2. Teknis pengumpulan informasi merupakan elemen penting, karena dari teknis ini setiap informasi yang di dapat akan dimuat dalam laporan

intelijen yang dari penetapan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat digunakan untuk dimulainya proses penyidikan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini perlu adanya penguatan kinerja dan kolaborasi antara instansi pemerintah yang mengancam sistem keamanan nasional, dalam hal ini pihak intelijen dengan pihak *pro justitia* untuk mencegah sedini mungkin tindakan tersebut, terutama tindak pidana terorisme yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*).

3. Penerapan laporan intelijen dalam proses hukum tindak pidana terorisme masih terdapat kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi hukum. Salah satu contohnya pada penetapan pengadilan No.01/Pen.Pid.LI/2003/PN.JKT.PST, yang dimana pada penetapan laporan intelijen tersebut hanya menggunakan bukti petunjuk saja dari pihak intelijen. Tentunya dalam hal ini tidaklah sesuai dan belum memenuhi kriteria pembuktian dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pid/1982 yang dimana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Diharapkan kepada pihak *pro justitia* dalam menetapkan laporan intelijen tersebut haruslah mengkaji terlebih dahulu pembuktian yang dimuat dalam laporan intelijen yang diajukan tersebut, yang bertujuan untuk penegasan dari suatu regulasi hukum yang berlaku dan menciptakan kepastian dan keadilan hukum terhadap pihak yang berperkara dalam tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Muhamamad Sofyan, dkk. 2017. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana.
- Ari Wibowo. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chandra Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Erwin Asmadi. 2019. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: Pustaka Prima.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: Softmedia.
- Ihat Subihat. 2014. *Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Yogyakarta: Imperium.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardenis. 2013. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Ilyasin, dkk. 2017. *Teroris dan Agama (Konstruksi Teologi Teoantroposentris)*. Jakarta: Kencana.
- Muzakkir Samidan Prang. 2011. *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika

- Romli Atmasasmita. 2012. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. 2013. *Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syaiful Bakhri. 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: Rajawali Pers.
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yohanes Wahyu Saronto. 2020. *Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Jurnal

- Emil Mahyuddin, *Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia: Suatu Pandangan*, *Journal of International Studies*, Volume 1, Nomor 1, November 2016.
- Samsul Arifin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2020.

C. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_Negara_Republik_Indonesia